



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jln. Kolonel Wahid Udin, Serasan Jaya, Sekayu, Musi Banyuasin - 30714
Email : bawaslukab.musibanyuasin@gmail.com



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM DI BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR: 99/HK.00.02/K.SS/10/2024

NOMOR: ~~144~~ L.6.16/Gjd/10/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024), bertempat di Sekayu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BERI PIRMANS, S.Pd., M.Pd** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ROY RIADY, S.H., M.H.** : **Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin**, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-523/C/05/2024 berkedudukan Jl. Kolonel Wahid Udin no 263 Serasan jaya, sekayu, Musi Banyuasin, sumatera selatan., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bahwa para **PARA PIHAK** untuk melanjutkan kerjasama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara melalui Perjanjian Kerja Sama ini

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi koordinasi dan tindakan dalam bentuk:

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh PIHAK KEDUA Dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat/ Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi (mediasi), proses mediasi baik di dalam maupun diluar institusi pengadilan termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi berkaitan dengan PIHAK PERTAMA;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Pemberian Tindakan Hukum Lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai negosiator/mediator atau fasilitator;
- d. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi;

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;

2. Menindaklanjuti permohonan untuk Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Menindaklanjuti permohonan untuk Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan .
4. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

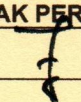
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Email : bawaslukab.musibanyuasin@gmail.com

Alamat : Jalan Kolonel Wahid Udin Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

b. PIHAK KEDUA

Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Banyuasin

Email : datunkejarimuba@gmail.com

Alamat : Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 263 sekayu Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman.

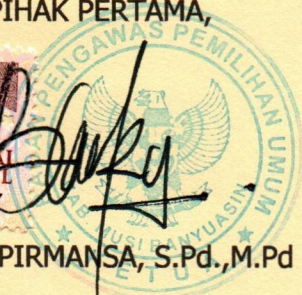
PASAL 10

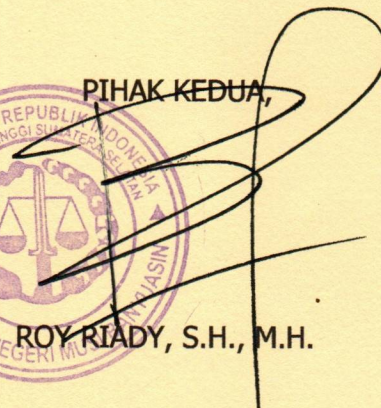
PENUTUP

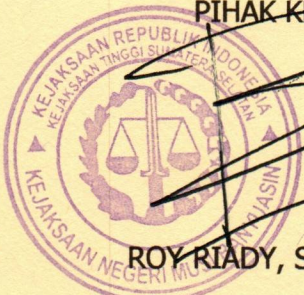
Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

BERI PIRMANSA, S.Pd., M.Pd



PIHAK KEDUA,

ROY RIADY, S.H., M.H.



PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
	